

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyiaran merupakan hal yang penting karena menggunakan ranah publik, baik dalam pengertian spectrum frekuensi maupun dalam pemahaman kepentingan public. Spectrum frekuensi adalah common heritage of mankind yang tunduk pada sistem Hukum telekomunikasi internasional, bersifat sangat terbatas (*natural limited scarce*) sehingga pemanfaatannya berdasarkan kepentingan publik. Penyiaran tidak hanya berhubungan dengan infrastruktur, tetapi juga substantive. Masalah siaran ini (*content program*) adalah titik krusial dalam penyiaran yang harus dijaga dan diatur demi terciptanya tujuan penyiaran yang sesuai dengan hakikat dan ideologi tujuan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Hukum Penyiaran merupakan bagian terkecil (*genre*) dari kajian Hukum Telekomunikasi (*genus*). Hukum Telekomunikasi sendiri adalah primat Hukum khusus atau *lex specialis* yang mengkaji dan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan telekomunikasi. Hukum Telekomunikasi bersandar pada konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian internasional, dan kebiasaan internasional (*international customary law*) yang sejak awal kelahiran telekomunikasi terpelihara dan terus berkembang hingga saat ini. Di samping itu, setelah ditetapkan *International Telecommunication Union (ITU)* sebagai organ khusus PBB yang mengatur masalah telekomunikasi, peraturan-peraturan internasional seperti konvensi, konstitusi, dan resolusi ITU menjadi pedoman utama dalam pembentukan aturan nasional. Salah satu alasan mendasar adanya keteraturan ini adalah sifat dan karakteristik telekomunikasi, khususnya telekomunikasi nirkabel (*wireless telecommunication*) yang memanfaatkan gelombang radio (elektromagnetik) sebagai sarana penghantar. Sifat dan karakteristik tersebut

---

<sup>1</sup> Ja'far Baehaqi, 'Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia', *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14.No. 2 (2014), 211-30 (p. 212).

memungkinkan sulitnya membedakan pengaturan secara teknis oleh masing-masing Negara.<sup>2</sup>

Akan tetapi, mengingat eksklusivitas kedaulatan negara, maka setiap Negara berhak untuk membuat peraturannya sendiri berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi (*domaine reserve*). Hal ini diakui dalam preamble ITU Constitution bahwa;

“...fully recognizing the sovereign right of each State to regulate its telecommunication ...”.

Walaupun ITU merupakan badan khusus PBB yang dalam kenyataannya setiap kebijakan ataupun resolusi yang dikeluarkan mengikat bagi setiap negara anggota, tetapi tidak secara *ipso facto* kebijakan rumusan ITU menjadi aturan nasional tiap Negara. Perlu ratifikasi dan bahkan mungkin ada reservasi atau hanya bersifat transformasi dalam bentuk undang-undang sebagaimana yang dilakukan Indonesia. Dengan demikian, peraturan-peraturan internasional merupakan pedoman bagi regulasi telekomunikasi nasional.<sup>3</sup>

Secara definitif, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>4</sup> Peraturan tersebut harus tersusun secara hirarkis berdasarkan bobot materi dan tingkat kewenangan lembaga yang membuatnya. Untuk Indonesia, peraturan yang berada pada hirarki tertinggi adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Sementara peraturan yang ada di bawahnya harus bersumber dan berdasar pada Pancasila. Hal itu dibuat sebagai upaya untuk membentuk masyarakat demokratis secara efektif dalam penyiaran dengan dibentuknya regulasi perundang-undangan tentang media massa dan lembaga

---

<sup>2</sup> Judhariksawan, *Hukum Penyiaran* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perseda, 2013), p. i.

<sup>3</sup> Judhariksawan, pp. 3–4.

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 53.

penyiaran. Dengan demikian, diperlukan suatu sistem hukum yang terdiri dari instrumen aturan perundang-undangan, lembaga hukum, dan budaya hukum.<sup>5</sup>

Sebuah teori mengatakan bahwa manusia kerap kali didefinisikan sebagai makhluk sosial, makhluk yang berfikir atau makhluk yang berpolitik.<sup>6</sup> Artinya manusia merupakan makhluk yang membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dinamis menjadi karakter yang *inhern* pada diri manusia sehingga dapat beradaptasi dari waktu ke waktu. Keinginan untuk mengembangkan diri tersebut membutuhkan informasi dan komunikasi dalam interaksi di antara mereka sehingga hal tersebut menjadi proses sosial.

Hubungan timbal balik antara kehidupan yang terjadi di dunia ini dengan media massa sudah berlangsung sejak lama. Era komunikasi dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat dan cepat. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam berkomunikasi mempermudah penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain di berbagai belahan dunia. Kemajuan dan kemunduran komunikasi tentunya memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan manusia baik sosial, politik, ekonomi, dan ketahanan suatu negara.

Media komunikasi dan informasi membentuk model masyarakat Indonesia hari ini menjadi model masyarakat yang *concern* akan bentuk dan ragam informasi. Pasca reformasi mendorong bandul informasi ke arah kebebasan tanpa arah dan tak terkendali, dimana sebelumnya informasi adalah barang yang mahal dan bahkan terkadang menjadi sesuatu yang “tak halal”.<sup>7</sup>

Saat ini acara pertelevisian yang masuk dalam kategori non-berita, banyak menampilkan sisi-sisi kehidupan manusia secara umum. Tapi gambaran tersebut

---

<sup>5</sup>Menurut Friedman bahwa sistem hukum memiliki 3 unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagaimana dinukil dalam Judhariksawan, pp. 3–4.

<sup>6</sup> Banyak yang menyatakan bahwa teori ini dinisbatkan kepada Ibnu khaldun (732-806 H) sebagaimana perkataan beliau dalam *al muqaddimah* halaman 41;

الاجتماع الإنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدني بالطبع أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم وهو معنى العمران.

Akan tetapi Ibnu al Qayyim (691-749 H) telah lebih dulu mengeluarkan teori ini dalam kitabnya *zad al ma'ad* (3/11) dengan perkataannya;

والانسان مدني بالطبع لا يعيش الا مع بني جنسه ومن لم يقر الا بما احسه لم يمكنه الاستعانة ببني جنسه في عامة مصالحه.

<sup>7</sup>Danrivanto Budhijanto dalam *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, (Bandung; Refika Aditama, 2013), hlm. 2

banyak menampilkan kebobrokan dan kehancuran masyarakat Indonesia yang seiring dengan itu dapat mempengaruhi sikap dan moral masyarakat yang bermartabat dan meluluh-lantakkan etika dalam bernegara.<sup>8</sup>

Tabel 1.

Data Pengaduan Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2005-2017<sup>9</sup>

No	Tahunan	Isi Siaran	Perijinan	Kelembagaan	Total
1	2005	73	0	0	73
2	2006	1.63	24	1	1.662
3	2007	1.33	144	3	1.482
4	2008	3.58	321	44	3.953
5	2009	7.63	423	46	8.103
6	2010	26.48	295	49	26.833
7	2011	3.85	168	30	4.054
8	2012	43.55	120	32	43.704
9	2013	21.73	278	31	22.047
10	2014	23.26	183	11	23.462
11	2015	9.48	46	1	9.531
12	2016	12.36	71	269	12.709
13	2017	5.75	56	199	6.014
<b>Jumlah</b>		<b>160.782</b>	<b>2.12</b>	<b>716</b>	<b>163.627</b>

<sup>8</sup> Pada tahun 2012 KPI Pusat menjatuhkan 107 sanksi administratif (berupa 84 sanksi teguran pertama, 16 teguran kedua, 6 penghentian sementara, dan 1 pembatasan durasi). Sanksi ini diberikan bagi 11 stasiun televisi berjaringan. Tahun lalu, KPI Pusat menjatuhkan 55 sanksi administratif." Di luar sanksi administratif, KPI memberikan 30 surat peringatan dan 22 imbauan tentang isi siaran. Sanksi penghentian sementara diberikan kepada enam program: Indonesia Sehat (*TVRI*), Uya Emang Kuya (*SCTV*), Bioskop TransTV (*Trans TV*), Metro Siang segmen talkshow (*MetroTV*), Pesbukers (*ANTV*), dan Sembilan Wali (*Indosiar*).

Lembaga penyiaran yang sampai saat ini belum menjalankan sanksi di tahun 2012 adalah *ANTV* (Pesbukers). Adapun sanksi pembatasan durasi dijatuhkan kepada Bukan Empat Mata (*Trans 7*). KPI Pusat juga menyatakan bahwa pelanggaran yang banyak dilakukan oleh stasiun-stasiun TV yang mendapatkan sanksi secara berurutan berkaitan dengan sejumlah hal seperti perlindungan anak dan remaja, norma kesopanan dan kesusilaan, materi seks, penggolongan program siaran, ketentuan iklan, pelecehan individu/kelompok masyarakat tertentu, ketentuan program jurnalistik, dan materi mistik-horor-supranatural. Juga kekerasan, gender, hak privasi, agama, tata cara penggunaan lagu kebangsaan, budaya, ketentuan sensor, dan ketentuan terkait rokok. (sumber - <http://www.rmol.co> diposting 7 Maret 2016).

Sedangkan pada tahun 2014 KPI menjatuhkan sanksi 182 kepada 12 stasiun televisi dan tahun 2015 sebanyak 250 sanksi selama periode Januari hingga November 2015. pengaduan masyarakat yang masuk ke KPI selama Januari hingga November, terdapat 8.137 pengaduan yang disampaikan melalui email, sms, Twitter, Facebook, telepon dan surat. Program siaran yang paling banyak diadukan masyarakat masih berkuat pada program sinetron dan *variety show*. (sumber - <http://www.muvi.com> diposting 7 Maret 2016).

<sup>9</sup> Komisi Penyiaran Indonesia, *Laporan Tahunan*, 2017, p. 23.

Salah satu teori komunikasi yang digagas oleh George Gerbner adalah *teori kultivasi*. George Gerbner menjelaskan tentang efek jangka panjang dari televisi bagi masyarakat/pemirsa. Siaran atau acara televisi yang disiarkan akan menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan manusia. Dari acara televisi itulah, manusia belajar dan mengenal nilai-nilai, budaya, dan keadaan masyarakat sekitarnya. Siaran atau acara televisi seperti sinetron yang mengandung nilai-nilai negatif seperti kekerasan, perselingkuhan, kriminal, dan sebagainya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang menonton acara tersebut.

Pemirsa yang sering menonton acara-acara seperti itu akan merasa bahwa di dunia ini banyak sekali terjadi hal-hal negatif seperti di atas, sehingga dirinya merasa takut dan was-was terhadap keadaan sekitar. Padahal pada kenyataannya belum tentu semuanya terjadi seperti apa yang mereka saksikan di acara-acara televisi. Aksi yang dilakukan dalam sinetron, *reality show*, dan sebagainya, hanyalah rekayasa dan dilakukan berdasarkan skenario.<sup>10</sup>

Menurut teori ini, para penonton dibagi menjadi dua tipe, tipe pertama adalah penonton berat/pecandu (*heavy viewers*), yang menonton acara-acara televisi selama lebih dari 4 jam setiap harinya. Tipe kedua adalah penonton biasa (*light viewers*), yang menonton acara-acara televisi selama 2 jam atau bahkan kurang setiap harinya. Teori ini berlaku bagi para penonton berat/pecandu, karena dengan menonton acara televisi selama itu, membuat pribadinya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang diperlihatkan lewat acara-acara televisi dan menganggap bahwa hal yang terjadi di dalam acara televisi adalah kenyataan atau hal sesungguhnya. Jadi, pengaruh buruk dari televisi seperti yang telah dijelaskan dalam *teori kultivasi* adalah bahwa acara atau program televisi yang mengandung nilai-nilai negatif dalam kehidupan akan berpengaruh bagi perilaku pribadi yang menonton acara tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Komisi Penyiaran Indonesia, *Laporan Tahunan*, 2017, p. 23.

<sup>11</sup> Selain hal-hal negatif, hal-hal lain yang disebarkan di media televisi juga berpengaruh besar bagi perilaku masyarakat, terutama remaja yang mudah terpengaruh oleh berbagai hal. Contohnya saja seperti *boyband* dari Korea, yang saat ini sedang populer di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Remaja laki-laki di Indonesia terpengaruh dengan cara gaya berpakaian,

Perilaku penonton dapat dikategorikan dalam tiga asas; *Pertama*, kesamaan fungsional (*functional similarity*) sesuai apa yang dikorbankan. *Kedua*, kegiatan yang dapat diubah (*transformed activity*) pengaruh negative dari televisi. *Ketiga*, kegiatan marginal yang mempengaruhi kegiatan yang terorganisir.<sup>12</sup>

Teori media massa dan masyarakat mengatakan bahwa media memiliki sejumlah asumsi untuk membentuk masyarakat, yaitu media massa memiliki efek yang berbahaya sekaligus menular bagi masyarakat, media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pola pikir rata-rata *audiensnya*, dan rata-rata orang yang terpengaruh oleh media dikarenakan ia mengalami keterputusan dengan institusi sosial yang sebelumnya justru melindungi dari efek negatif media.<sup>13</sup>

Penyiaran merupakan sebuah instrumen yang sangat bermanfaat bagi khalayak luas. Ia mampu memberikan informasi secara kompleks, tepat, dan akurat kepada masyarakat luas walaupun terkadang melebih-lebihkan berita tersebut. Namun hal itu dapat menjadi media pembelajaran non-formal bagi masyarakat, diantaranya masalah keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi yang memberikan kontribusi secara langsung dan terbuka. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa masyarakat Indonesia telah menjadi masyarakat yang haus akan informasi. Makin besar tuntutan akan hak mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi telah menjadikan komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

potongan rambut, dan perilaku *boyband* tersebut, sehingga mereka melakukan imitasi/peniruan gaya-gaya pria Korea. Selain itu, melalui media televisi, seperti iklan-iklan zaman sekarang, mempengaruhi cara berpikir manusia menjadi tidak logis, iklan-iklan tersebut biasa kita sebut dengan *fallacies* atau sesat pikir. Misalnya saja iklan *body lotion* untuk memutihkan kulit, yang memperlihatkan bahwa wanita dengan kulit berwarna gelap terlihat tidak menarik, sedangkan wanita dengan kulit putih cerah terlihat cantik dan menarik. Hal tersebut tentu menimbulkan sesat pikir bagi masyarakat, karena masyarakat yang menyaksikan iklan tersebut akan beranggapan bahwa wanita cantik adalah wanita berkulit putih, sehingga mereka mulai menggunakan produk tersebut.

<sup>12</sup> George Gerbner, 'Clarissa Lavenia "Televisi: Manfaat Dan Dampaknya Bagi Masyarakat"', 7 Maret, 2015.

<sup>13</sup> Abdul Rachman, 'Etika Penyiaran Dalam Perspektif Islam', *Jurnal RISALAH*, XXIV (2013).

Sementara itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang hak-hak asasi manusia.<sup>14</sup> Akan tetapi hal tersebut haruslah diatur dan dibatasi sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam sebuah masyarakat demokrasi. Negara telah menjamin kemerdekaan berpendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi. Hanya saja kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bermanfaat bagi bangsa Indonesia dalam upaya menjaga integritas nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, tata susila, dan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>15</sup>

Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*, 1948) menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan beropini dan berekspresi, hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki opini tanpa intervensi, serta untuk mencari, menerima, dan mengungkapkan informasi serta gagasan melalui media apapun dan tidak terikat pada garis berpendapat.”<sup>16</sup> Pada awalnya peraturan penyiaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 111/KEP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran Televisi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, lalu melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Undang-Undang ini dianggap represif pada masa orde baru sehingga belum sempat dibuat aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah.

Adanya kevakuman hukum penyiaran ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat penyiaran sehingga timbul banyak Radio dan TV lokal swasta yang tidak memiliki izin penyelenggaraan dalam penyiaran. Dampaknya adalah

---

<sup>14</sup> Pasal 28 A hingga Pasal 28J, juga Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>15</sup> Muhammad Mufid, *Komunikasi Dan Regulasi Penyiaran* (Jakarta: Kencana Prenada, 2007), p. 19.

<sup>16</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi Regulasi Dan Konvergensi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), p. 74.

banyaknya siaran yang tidak terkontrol yang menimbulkan reaksi masyarakat yang kurang berkenan atau negatif. Hingga pada akhirnya, melalui proses yang panjang pada tanggal 28 November 2002, dimunculkanlah Undang-Undang Penyiaran yang disetujui oleh DPR dan disahkan pada tanggal 28 Desember 2002 yang kita kenal sekarang sebagai Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.<sup>17</sup>

Sebelum ditetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran sebagaimana disebutkan di atas, banyak sekali perdebatan yang terjadi mengenai perumusan Undang-Undang Penyiaran tersebut, baik yang datang dari pemerintah sebagai pembuat sekaligus pengesah bagi Undang-Undang tersebut, atau juga yang datang dari publik sebagai konsumen dari hasil penyiaran, maupun yang datang dari pasar atau industri penyedia penyiaran.

Salah satu buktinya yaitu ketika pemerintah melalui Deputy II Kementerian Penyiaran dan Informasi RI, Widiyadnyana Merati bahwa adanya sistem siaran jaringan dan hal itu dilatarbelakangi oleh Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Merati mengatakan bahwa TV Swasta itu lokal dan kalau ingin memperlebar jaringan siaran, maka industri TV itu harus membuat jaringan dengan TV lokal lain.<sup>18</sup> Dengan demikian, ada salah satu pihak yang dirugikan dengan adanya sistem siaran jaringan yaitu pihak industri penyiaran sebagai penyedia siaran. Salah satu kekecewaan itu disampaikan oleh Dirut Trans TV yang menyayangkan terhadap semangat Otonomi Daerah yang tidak sinergi dengan industri penyiaran yang ada.

Ishadi SK, Kompas, mengatakan bahwa sistem penyiaran itu harus memenuhi dua unsur yaitu ekonomi dan politik. Akan tetapi dengan adanya sistem siaran jaringan ini akan memangkas sisi ekonominya dan hanya politik yang dikedepankan. Tentu saja hal ini akan merugikan industri penyiaran sebagai

---

<sup>17</sup> Faris Khoirul Anam, ‘, <http://www.republika.co.id/Jurnalislamia/diposting> 7 Februari 2015.’, 2015 <<http://www.republika.co.id/Jurnalislamia/>>.

<sup>18</sup> Budhijanto, p. 75. Dalam buku itu disebutkan bahwa Merati sebagai Deputy II Kementerian Komunikasi dan Informasi RI mengatakan “*Tapi begitulah filosofinya kan, TV itu lokal dan kalau ingin memperlebar jangkauan siaran, ya harus bekerja sama dengan jaringan lokal-lokal yang lain.*”



penyedia siaran.<sup>19</sup> Sisi politik lebih dominan dalam sistem penyiaran saat ini, sehingga pertelevisian saat ini kebanyakan dikuasi oleh pemodal dari politikus, bahkan Undang-Undangnya pun pro akan pemodal itu. Bahkan ke depannya sampai diprediksi bahwa televisi itu akan diisi oleh orang-orang konglomerat kalau hanya sisi politik saja yang berjalan.

Sistem penyiaran ekonomi politik ini sebenarnya sudah cukup untuk diterapkan dalam dunia penyiaran yang melibatkan tiga pihak, yaitu negara (sebagai perumus dan pengesah Undang-Undang), pasar (sebagai penyedia siaran), dan publik (sebagai konsumen dari siaran tersebut).<sup>20</sup> Dari ketiga pihak tersebut tentunya memiliki kepentingan berbeda-beda yang acap kali berbenturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya.

Misalkan pemerintah yang diwakili oleh Paulus Widiyanto sebagai Ketua Pansus RUU Penyiaran 2002 sudah berusaha dengan baik untuk merangkul berbagai kepentingan dari ketiga pihak di atas dalam penyusunan RUU Penyiaran 2002, dengan mengatakan bahwa mereka telah mengumpulkan dari ketiga kepentingan di atas menjadi satu yaitu kepentingan publik, jangan sampai ada salah satu kepentingan yang berada di bawah kepentingan yang lain.<sup>21</sup>

Perbedaan di atas terjadi karena antara publik, industri penyiaran, dan negara atau politikus mempunyai takaran kepentingan yang berbeda-beda dalam menyikapi jalannya roda penyiaran di Indonesia. Publik yang diwakili oleh masyarakat memiliki kepentingan yaitu menginginkan adanya penyiaran yang dapat diakses secara utuh tanpa ada batas. Industri penyiaran juga mempunyai kadar kepentingan yaitu bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil tayangan yang mereka hidangkan. Begitu juga dengan pemerintah sebagai pembuat sekaligus pengesah RUU mempunyai kepentingan yang berbeda dibandingkan dengan publik dan industri penyiaran.

Adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran ialah salah satu bentuk ketidaksetujuan terhadap Undang-Undang No. 24 dengan alasan atau latar belakang munculnya televisi-televisi lokal dan radio komunitas dengan

---

<sup>19</sup> Mufid, p. 103.

<sup>20</sup> Mufid, p. 110.

<sup>21</sup> Mufid, pp. 110–11.

tujuan masalah penyiaran ini (baik televisi maupun radio) bisa dinikmati secara nasional dan hal itu terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Niatnya untuk memperbaiki, akan tetapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pun masih mempunyai sisi kelemahan yang dirasakan sampai saat ini, salah satunya adalah kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kurang kuat yang menyebabkan KPI dan Kemenkominfo menjadi kurang bersahabat. Menkominfo mengatakan, bahwa nantinya revisi Undang-Undang bisa menegaskan posisi KPI sebagai lembaga negara yang dapat mengeluarkan peraturan yang berdampak hukum sama atau bahkan lebih dibandingkan dengan Kemenkominfo.<sup>22</sup> Di samping itu juga, ada orang yang mendukung terhadap UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang berpendapat bahwa Indonesia akan lebih demokratis lagi dalam hal penyiaran.<sup>23</sup>

Menurut KPI sendiri paling tidak ada delapan isu yang krusial terkait undang-undang penyiaran saat ini, di antaranya yaitu berkaitan dengan penguatan terhadap stasiun sistem jaringan, dikarenakan konsekwensi dari prinsip *diverst of content* (keanekaragaman isi siaran). *Kedua*, hak public perlu diperkuat untuk pengawasan dan peningkatan mutu siaran dan hal tersebut melalui penguatan penuh kewenangan KPI dalam mengatur, mengawasi, serta memberi sanksi administrative pelanggaran lembaga penyiaran. *Ketiga*, dalam hal pengawasan terhadap pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran dan kepemilikan dalam satu wilayah siaran maka hak publik harus diperkuat. *Keempat*, memperkuat posisi lembaga KPI dari sisi kewenangan integral terhadap pengaturan infrastruktur dan perizinan yang tidak dipisahkan dengan kewenangan isi siaran. *Kelima*, memperkuat hubungan internal melalui aturan yang riil tentang hubungan hierarki dan kewenangan KPI pusat dan Daerah, kedudukan komisioner dalam kesekretariatan, juga mempertegas bahwa komisioner adalah bagian atau disamakan dengan pejabat negara dengan pengaturan tersendiri dan bersifat nasional guna maksimalitas kinerja lembaga. *Keenam*, dasar hukum peraturan KPI dalam mengatur hal-hal yang terkait dengan regulasi harus diperkuat. *Ketujuh*,

<sup>22</sup> Mufid, pp. 110–11.

<sup>23</sup> Erinasurya, 'Analisis-Undang-Undang-Penyiaran-No-32-Th-2002.', 2013 <<http://blog.ub.ac.id/>> [accessed 28 June 2013].

memperjelasn hubungan antar lembaga-lembaga terkait dalam pengaturan regulasi penyiaran. Kedelapan, perkembangan teknologi media yang memberikan dampak serta respon secara langsung terhadap struktur dan bisnis penyiaran<sup>24</sup>.

Pro dan kontra Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah terjadi dari beberapa pihak. Terlepas dari pro dan kontra, undang-undang penyiaran memiliki dengan Islam, karena secara disadari atau pun tidak agama Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia<sup>25</sup>. Islam sendiri mewajibkan umatnya untuk mengekspresikan pendapatnya dan melakukan kritik terhadap kesalahan yang terjadi yang tentunya harus sesuai dengan syari'at Islam yang berlaku dan tidak melanggar terhadap apa yang telah ditetapkan baik oleh ajaran Islam maupun oleh pemerintah sendiri. Inilah konsep amar ma'ruf nahi munkar yang dikenal dalam Islam. *Amr ma'ruf nahyi munkar* merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu muslim, yang tidak mengenal nama, tempat berada, profesi maupun keturunan, semuanya sama mengemban suatu kewajiban yaitu *Amr ma'ruf nahyi munkar*. Dengan demikian, ajaran Islam selangkah lebih maju dibanding undang-undang lain yang merupakan produk manusia dan hanya menjadikan pengkritik sebagai hak, bukan kewajiban.

Tentunya dalam *Amr ma'ruf nahyi munkar* pun harus mengacu kepada kaidah *daf'u al mafāsīd wa jalbu al mashālih* dengan segala kaidah turunannya. Metode penyampaian yang bijaksana, tepat sasaran, terpercaya, mudah difahami, santun, baik, dan *straight to the point*.<sup>26</sup> Semua dilakukan mengarah kepada tujuan perubahan sosial yang dikehendaki Islam yaitu terbentuknya *khairu ummah* (umat terbaik) yang beriman kepada Allah, hingga terbentuk budaya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/30652-kpi-sampaikan-delapan-isu-krusial-dalam-revisi-uu-penyiaran>, diunduh 13 agustus 2019.

<sup>25</sup> watermark - *Sensus Penduduk 2010*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik. 15 May 2010. Islam 207.176.162 (87,18%), Kristen 16.528.513 (6,96), Katolik 6.907.873 (2,91), Hindu 4.012.116 (1,69), Buddha 1.703.254 (0,72), Kong Hu Cu 117.091 (0,05), lainnya 299.617 (0,13), tidak terjawab 139.582 (0,06), tidak ditanyakan 757.118 (0,32), total 237.641.326

<sup>26</sup> Q.S. Thaha: 43-44, An-Nisa: 9 dan 63, Al-Israa: 23 dan 28, An-Nissa ayat 5 dan 8, Al-Baqarah: 235 dan 263, serta Q.S. Al-Ahzab: 32.

<sup>27</sup> Q.S. Ali Imran ayat 104 dan 110.

Arah dan tujuan penyiaran sejatinya adalah upaya merealisasikan teori kredo pada setiap pribadi muslim.<sup>28</sup> Mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada selain-Nya menuju penyembahan hanya kepada Allah semata, dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat, serta dari penyelewengan agama sebelumnya kepada keadilan sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Muhammad Saw. melalui agama yang diridhai oleh Allah yaitu agama Islam.<sup>29</sup>

Jika melihat pada salah satu karakteristik dari prinsip syari'at Islam dalam pemberlakuan hukum adalah eternalitas dan universalitas.<sup>30</sup> Syari'at adalah apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan nabi-Nya.<sup>31</sup> Meskipun syari'at Islam itu adalah hukum yang suci, namun tidak berarti ia irasional. Hukum Islam tidak dibentuk oleh proses yang tidak rasional, tetapi oleh metode penafsiran yang rasional. Hukum Islam atau syari'at Islam adalah bimbingan Allah Swt. untuk mengarahkan atau merekayasa masyarakat. Dengan kata lain, tidak sekedar mengatur, tetapi juga menafikan kemafsadatan dan menciptakan kemashlahatan dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Inilah yang menjadi intisari hukum Islam, yaitu memelihara manusia, memberi perhatian yang penuh kepada manusia dan kemuliaannya serta menjauhkannya dari segala yang mengganggu kemuliaan manusia, tanpa membedakan warna kulit, asal daerah, agama, yang jahil maupun yang 'alim, antara kaum yang tidak berpendidikan dengan yang intelektual.<sup>33</sup> Tujuan hukum Islam bertumpu pada pemeliharaan lima hal yang terpenting berdasarkan skala

---

<sup>28</sup> Erinasurya.

<sup>29</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009), p. 133.

<sup>30</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Dzilaalil Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), iv, p. 47. Dalam hal ini Islam adalah agama yang *kāmil* (sempurna), memberikan petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang mencakup seluruh aspek kehi-dupan manusia. Tidak ada satu aspek pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islami, langsung ataupun tidak langsung. Bukti lain dari kesempurnaan Islam adalah bahwa semua petunjuk dan peraturan-peraturan tersebut penuh dengan rahmat yang sempurna dan juga penuh dengan keadilan yang sempurna. Semuanya dikarenakan kesempurnaan Islam bertolak dari kesempurnaan Allah, Dzat Yang menurunkan Islam kepada hamba-hamba-Nya agar dijadikan pedoman hidup oleh mereka. Barangsiapa yang menganggap adanya kekurangan dalam Islam walaupun hanya sedikit saja, maka orang itu telah menganggap bahwa Allah Ta'ala bukanlah Dzat Yang Maha sempurna

<sup>31</sup> HASMI, *Penegakkan Hukum Alloh* (Bogor: Pustaka MIM), p. 1.

<sup>32</sup> Dkk Farouk Abu Zeid dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, p. 13.

<sup>33</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), p. 101.

prioritas, di antaranya: (1) memelihara agama; (2) memelihara jiwa; (3) memelihara akal; (4) memelihara keturunan; dan (5) memelihara harta.<sup>34</sup> Pemeliharaan tersebut mengandung dan mencakup dua aspek, yaitu: *Pertama*, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya seperti *hifdz ad-dīn min jānib al-wujūb*. *Kedua*, aspek yang mengantisipasi agar kelima hal di atas tidak terganggu dan tetap terjaga. Aspek ini biasa disebut *hifdz ad-dīn min jānib al-‘adam*.

Pada konteks inilah syari’at memiliki fungsi kontrol sosial (*Law is Tool Of Social Engenering and Sosial Control*) dengan istilah lain fungsi amar ma’ruf nahi munkar sebagai bentuk realisasi tujuan dari syari’at *daf’u al-mafāsīd wa jalbu al-mashālih*. Fungsi lain yang dapat dirasakan dari tujuan syari’at adalah fungsi *zawājir*, yaitu sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan.<sup>35</sup> Dengan demikian, transformasi hukum Islam ke dalam aturan perundang-undangan tentunya menjadi suatu hal yang absolut dan relevan, mengingat penduduk Indonesia yang beragama Islam dalam catatan statistik kenegaraan merupakan kelompok mayoritas dibandingkan dengan penduduk yang beragama selain agama Islam.<sup>36</sup>

Perjuangan Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional telah lama diperjuangkan oleh para ulama abad ke XX, yaitu mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum adat, yaitu dengan melalui beberapa cara, *pertama*: membiarkan tetap berlakunya hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam, dengan disertai mengganti Bahasa hukum dengan hukum islam. *Kedua* : mengganti Lembaga hukum adat yang berangkutan dengan hukum islam dengan Lembaga hukum islam yang sejenis atau menggantinya dengan Lembaga

---

<sup>34</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), p. 101.

<sup>35</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, p. 90.

<sup>36</sup> watermark - *Sensus Penduduk 2010*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik. 15 May 2010. Islam 207.176.162 (87,18%), Kristen 16.528.513 (6,96), Katolik 6.907.873 (2,91), Hindu 4.012.116 (1,69), Buddha 1.703.254 (0,72), Kong Hu Cu 117.091 (0,05), lainnya 299.617 (0,13), tidak terjawab 139.582 (0,06), tidak ditanyakan 757.118 (0,32), total 237.641.326.

hukum islam lain melalui Teknik hilah.<sup>37</sup> Setelah abad ke XX, para ulamapun mentransformasikan Hukum Islam dengan menempuh beberapa tehnik diantaranya yaitu *Takhshilul Al-qadla*, *Takhayur* atau *Talfiq*, *Reinterpretasi*, *Siyasah syar'iyah* dan keputusan pengadilan.<sup>38</sup>

Di Indonesia sendiri menurut Abdurahman berlakunya KHI (kompilasi Hukum Islam) dilatarbelakangi oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (LN 1989 No. 49) tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006. Undang-undang di atas adalah mengatur tentang hukum formal yang dipakai di lingkungan Peradilan Agama. Hukum formal secara teori adalah untuk “mengabdikan” kepada hukum materiil.<sup>39</sup> Dan juga pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 dan sejak itulah secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di seluruh Indonesia sebagai hukum materiil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam ini disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK. 003/AZ/91. Dengan adanya berbagai landasan hukum dimaksud, Kompilasi Hukum Islam ini telah mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>40</sup>

Menurut mardani<sup>41</sup> transformasi Hukum Islam di Indonesia diantaranya adalah Undang-undang Penyelenggaraan ibadah haji<sup>42</sup>, Undang-Undang tentang

---

<sup>37</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, p. 90.

<sup>38</sup> H. A. Khisni, *TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2011), p. 47.

<sup>39</sup> Khisni, p. 96.

<sup>40</sup> Khisni, p. 106.

<sup>41</sup> Mardani, ‘HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 38.No.2 April-Juni (2008), 175–96 (pp. 184–93).

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan ibadah haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999 (Iembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53 tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 3832).

Pengelolaan Zakat<sup>43</sup>, Undang-Undang tentang Wakaf<sup>44</sup>, Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan<sup>45</sup>, Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh Undang-Undang<sup>46</sup>, Undang-Undang Perbankan Syariah<sup>47</sup>, serta Undang-Undang Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>48</sup>.

Behaqi berpendapat hukum perbankan Syariah sendiri merupakan UU yang mengatur perbankan syariah baru disahkan pada 2008, yakni UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPbS) perbankan syariah sendiri telah eksis tahun 1990-an, bukan berarti selama kurun waktu hampir dua dasawarsa tersebut hukum perbankan syariah belum ada. Sebelum disahkannya UU PbS pengaturan tentang perbankan syariah menyatu dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP Baru) beserta peraturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia. Pengaturan perbankan syariah sejak awal kelahiran hingga

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109).

<sup>45</sup> Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

<sup>46</sup> Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

<sup>47</sup> Perbankan Syariah Walaupun baru dalam Draft RUU perbankan syariah, tetapi di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menguatkan kedudukan hukum Islam seperti pada pasal 1, 6, 7, 8, 11 dan 13. pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang dual system perbankan (konvensional dan syariah).

<sup>48</sup> Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama IS Pada tanggal 28 Februari 2006 yang lalu UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diamandemen dengan UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 22). Perubahan tersebut dilakukan karena UU No. 7 tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945.

disahkannya UU PbS penuh dengan dinamika dari sisi kelembagaan, kegiatan usaha maupun cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha oleh bank syariah. Hukum perbankan syariah merupakan pengaturan teknis operasional perbankan pada satu sisi, dan pengaturan terkait kepastian pemenuhan prinsip hukum Islam di sisi lain. Karena itu pengaturan perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam. Dengan kata lain, hukum perbankan syariah merupakan hasil transformasi hukum nasional terutama yang mengatur tentang perbankan dan hukum Islam terutama yang mengatur kegiatan ekonomi (fikih muamalah).<sup>49</sup>

Berdasarkan penuturan tersebut penulis berpendapat bahwa cakupan Muamalah bukan hanya pada aspek kehidupan perekonomian, hukum keluarga, dan politik berbangsa, akan tetapi juga mencakup bagaimana cara memberikan informasi dan siaran yang membangun kehidupan berbangsa dan benegara yang berlandaskan nilai-nilai agama. Atas dasar inilah, peneliti bertujuan untuk fokus mengkaji **Transformasi Norma-Norma Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adanya Undang-Undang Penyiaran yang diharapkan sebagai sebuah upaya *social control* pemerintah dipandang masih memiliki kelemahan-kelemahan yang menimbulkan problematika sosial di tengah-tengah masyarakat, di antaranya sebagai berikut:

1. Arah kebijakan regulasi dalam Undang-Undang penyiaran lebih mengacu kepada paham liberalisme. Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran.
2. Permasalahan mendasar ialah isi siaran yang dipengaruhi oleh organisasi kelembagaan dari lembaga penyiaran tersebut. Dengan demikian hal ini berkaitan dengan prinsip keberagaman kepemilikan. Jika prinsip yang

---

<sup>49</sup> Baehaqi, p. 212.



biasa diistilahkan sebagai *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja) ini tidak berjalan, maka sangat mungkin mempengaruhi proses ke bawahnya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi.

3. Program siaran hanya memberikan informasi yang dipandang benar tanpa melihat pada sisi manfaat, mashlahat dan madharatnya bagi masyarakat umum sebagai pemirsa.
4. Adanya pelaksanaan siaran dalam bentuk program non-faktual menjadikan ketidakselarasan secara substansi antar undang-undang dengan konsiderannya. Terlebih jika hal tersebut ditinjau dalam sudut pandang hukum Islam. Asumsinya adalah non-faktual berarti program yang dibuat bukan atas dasar sumber yang valid dan akurat atau secara tidak langsung mengada-adakan sebuah acara (kejadian) dan berasal dari kedustaan serta kebohongan semata.
5. Lemahnya fungsi pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai Badan Pengatur Independen (*Independent Regulatory Body*) yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah sebagai lembaga regulator terhadap lembaga penyiaran di Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

Undang-Undang secara regulasi menjadi hak asasi bagi setiap orang di Indonesia, diharapkan dapat membentuk tatanan masyarakat yang beretika, beradab serta memberikan sistem informasi yang sehat. Namun dalam kenyataannya belum memberikan *mashlahat* yang selaras dengan tujuan syari'at Islam (*maqasid al-syari'ah*); Penyiaran pada prakteknya belum sesuai dengan etika dan hukum, karena sudah melewati batas-batas kepatutan dalam prinsip hukum Islam.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka lahirlah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum penyiaran dalam hukum islam dan hukum positif?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang penyiaran di Indonesia ?
3. Bagaimana transformasi norma-norma dan kritik hukum islam terhadap undang-undang no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tidak ada suatu tindakan yang tersistematis tanpa adanya suatu tujuan. Begitupun dengan penelitian ini, memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai dengan mengacu pada rumusan masalah serta pertanyaan penelitian sebagaimana disebutkan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum penyiaran dalam hukum islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Penyiaran di Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis transformasi norma-norma dan kritik hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan penelitian yang hendak dicapai, ada juga kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Diharapkan kajian atau hasil penelitian yang berupa disertasi ini dapat memberikan sumbangan konsep atau wawasan baru yang merupakan sebuah konsep hukum penyiaran.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan dan keilmuan di bidang hukum Islam.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Mendorong para praktisi penyiaran, lembaga-lembaga penyiaran, dan juga para pembuat aturan perundang-undangan, akademisi dan masyarakat juga dapat memahami konsep atau model penyiaran sesuai dengan hukum Islam.
- b. Memberikan kontribusi kepada pemerintah, ulama (*fuqaha*), akademisi, dan para insan penyiaran dalam usaha membuat dan membentuk model penyiaran yang ada dan lebih baik lagi.

## F. Kerangka Pemikiran

Untuk mendapatkan sebuah kerangka berpikir akan suatu hal diperlukan sebuah pemikiran yang mendalam, tidak menyimpulkan hanya dari fakta yang didapat oleh panca indra saja, atau hanya dari sekedar informasi-informasi yang terpenggal. Selain itu, diperlukan sebuah pemikiran yang cerdas dan *mustanir* (cemerlang) akan setiap *ma'lumat tsabitah* (informasi) yang dimilikinya dan berupaya dengan keras menyimpulkan suatu kesimpulan yang memunculkan keyakinan dalam benak seseorang bahkan masyarakat luas.<sup>50</sup>

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut.<sup>51</sup>

Kerangka berpikir menurut Uma Sekaran dalam bukunya yang berjudul *Bussiness Research* (1992), mengatakan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah model konsep mengenai teori-teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah ditentukan dan diidentifikasi dengan masalah yang ada dalam sebuah penelitian.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> 'Apa-Itu-Kerangka-Berpikir' <<http://eecho.wordpress.com/>>.

<sup>51</sup> 'Kiat-Menyusun-Kerangka-Pemikiran-Penelitian.' <<http://romisatriawahono.net/>> [accessed 7 August 2012].

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), p. 60.

Sebagaimana terlihat pada point tujuan, pada dasarnya penelitian ini berupaya menemukan konsep penyiaran dalam hukum Islam serta kritiknya terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pandangan Islam menilai bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (*ontologis*), metode penurunan kebenaran ilmiah (*epistemologis*), dan nilai-nilai (*aksiologis*) yang terkandung pada ajaran Islam.

Secara singkat, hukum Islam yang dimaksud di sini adalah sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, sumber-sumber (pokok-pokok) hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang merupakan fondasi undang-undang Islam. Penurunan kebenaran atau hukum dalam penyiaran tentunya didasarkan pada kebenaran *induktif-empiris* (*ayat kauniyah*) serta *Fiqh siyasah dusturiyah* juga terkait oleh nilai-nilai yang diturunkan oleh ajaran Islam itu sendiri.

Pembicaraan tentang permasalahan penyiaran dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah pembicaraan tentang aturan, perilaku, dan keyakinan yang absolut, hingga melahirkan konsep penyiaran yang benar sebagai medium dalam membentuk individu dan masyarakat yang sesuai dengan tujuan *syar'i* dan undang-undang yang berlaku.

Berawal dari komunikasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia karena segala gerak langkah manusia selalu disertai dengan komunikasi. Dalam dunia Islam, dakwah dapat diartikan sebagai proses komunikasi (*tabligh*) yang dapat dilakukan secara individual maupun massal, sebab hal itu berkaitan dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar.

Islam sebagai agama dakwah mewajibkan umatnya untuk melakukan internalisasi, transmisi, difusi, transformasi, dan aktualisasi syari'at Islam dengan metode dan media dengan tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw kepada *mad'u* (umat manusia atau audiens). Komunikasi dakwah memiliki unsur-unsur di dalamnya yaitu sumber komunikasi, komunikator, pesan komunikasi, media komunikasi, komunikan, tujuan, sebab, dan akibat. Media

komunikasi dapat bersifat maknawi ataupun materi, sehingga penyiaran salah satunya menjadi media komunikasi massa.<sup>53</sup>

Hubungan penyiaran dengan komunikasi merupakan satu hal yang tidak mungkin dipisahkan. Sistem penyiaran berawal dan lahir dari teori komunikasi yang berkembang. Penyiaran dalam hal ini menjadikan media massa untuk menyampaikan ide, pesan, dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas. Dengan demikian, dakwah adalah cara yang dipakai dalam agama Islam untuk melakukan penyiaran dengan berbagai macam sarannya. Secara lebih luas, penyiaran adalah bentuk lain dari dakwah Islam masa kini dalam merealisasikan tujuan-tujuan syari'at Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Dari penjelasan dan penegasan tersebut, penulis mencoba menuangkannya menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini dalam bentuk kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran atas permasalahan dimaksud merupakan hasil eksplorasi peneliti yang digali dari teori yang ada. Setelah melalui kajian, maka kerangka pemikiran dimaksud dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



<sup>53</sup> Kustandi Suhandang, *Ilmu Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), p. 19-24. bandingkan dengan Muhammad Al-Fath Al-Bayanuni dalam, *Al-Madhal ila 'Ilmi Al-Da'wah*, (Beirut: Mu'asasah Al-Risalah, 1993), 318.